



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, maka perlu untuk mengubah struktur kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo dari klasifikasi B menjadi klasifikasi A;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo.

8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan/atau unsur teknis penunjang tertentu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPBD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala BPBD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BPBD, terdiri atas:
 - a. Kepala BPBD;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Kepala Pelaksana BPBD;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 5. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 6. UPTD.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (3) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3, angka 4 dan angka 5, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (6) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 huruf a), huruf b) dan huruf c), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (8) Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian Perangkat Daerah lain di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana;
- b. pengoordinasian Perangkat Daerah lain di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pencegahan, pemadaman, penyelamatan, sarana dan prasarana;
- c. pengomandoan Perangkat Daerah lain di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan dalam pengerahan sumber daya manusia, pengerahan peralatan, pengerahan logistik dan penyelamatan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana dan kebakaran;
- d. pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana dan kebakaran secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah lain di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan;
- e. perumusan kebijakan Daerah di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
- f. penetapan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
- g. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
- h. pengoordinasian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan program dan kegiatan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
- j. pelaksanaan fungsi kesekretariatan BPBD; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Kepala BPBD

Pasal 6

Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah BPBD

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.
- (3) Ketentuan mengenai Unsur Pengarah BPBD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Unsur Pelaksana BPBD

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana sehari-hari.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi dan penanggulangan kebakaran yang meliputi pencegahan, pemadaman, penyelamatan, sarana dan prasarana.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 merupakan unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 10

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi program, keuangan, kehumasan, keorganisasian, ketatalaksanaan, tata usaha,

kearsipan, pengelolaan aset, kepegawaian, produk hukum dan pelayanan administrasi di lingkungan BPBD.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program di lingkungan BPBD;
- b. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan BPBD;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPBD;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan pengelolaan serta pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan dan pelayanan administrasi di lingkungan BPBD;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pusat data dan informasi penanggulangan bencana dan kebakaran;
- f. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan BPBD;
- g. pengoordinasian dan penyusunan produk hukum serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan BPBD;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- i. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPBD;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 huruf a) mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi program, kegiatan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di lingkungan BPBD.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 huruf b) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang persuratan, tata usaha, kearsipan, produk hukum, keorganisasian dan kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan, pelayanan administrasi, perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik Daerah dan administrasi jabatan fungsional.
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 huruf c) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan di lingkungan BPBD.

Paragraf 3

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 13

- (1) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 merupakan unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengoordinasikan, mengomando dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemberdayaan masyarakat pada masa prabencana dan pascabencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kebakaran dalam rangka meminimalkan risiko atas kemungkinan terjadinya bencana dan perbaikan serta pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai ke tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekonstruksi pada prabencana dan pascabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian, fasilitasi, pengomandoan dan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana dan pasca kebakaran;
- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, kesiapsiagaan pada masa prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada masa pascabencana dan pasca kebakaran;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekonstruksi pada masa prabencana dan pascabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 16

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 4 merupakan unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengoordinasikan, mengomando dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat dan dukungan logistik dalam rangka penyelamatan, evakuasi serta pemberian kebutuhan dasar, logistik dan peralatan bagi masyarakat korban Bencana dan kebakaran.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat, penanganan korban dan pengungsi serta pemberian dukungan logistik;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat, penanganan korban dan pengungsi serta pemberian dukungan logistik;
- c. pemberian dukungan logistik bagi korban bencana dan kebakaran;
- d. pengomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat;
- e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat, penanganan korban dan pengungsi serta pemberian dukungan logistik;
- f. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat, penanganan korban dan pengungsi serta dukungan logistik; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 19

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 5 merupakan unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

- (2) Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pembinaan, pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD;
- d. pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 6

UPTD

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPBD dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Tata cara pembentukan UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPBD ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja BPBD yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional jenjang keahlian dan/atau jenjang keterampilan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dapat membantu pelaksanaan tugas lain pada lingkungan BPBD dan/atau Perangkat Daerah lain sesuai dengan keahlian atau keterampilannya berdasarkan kebutuhan untuk mencapai target organisasi.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibentuk tim, penugasan khusus dan/atau pengajuan sukarela.
- (7) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, penyesuaian/*inpassing* dan promosi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Selain jabatan Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD dan Jabatan Fungsional pada BPBD, terdapat jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Kepala Pelaksana BPBD menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan materi uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan ASN di lingkungan BPBD.
- (5) Jabatan Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di lingkungan BPBD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Eselonisasi jabatan pada BPBD adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. Sekretaris BPBD adalah jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
- c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
- d. Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- e. Kepala UPTD dengan tipe A adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas;
- f. Kepala UPTD dengan tipe B adalah jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas; dan
- g. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD dengan tipe A adalah jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Kepala Pelaksana BPBD dapat menugaskan Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana yang kompeten untuk membantu dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada setiap unit organisasi di lingkungan BPBD sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Mekanisme penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap ASN dalam pelaksanaan tugas wajib menerapkan pola hubungan kerja yaitu:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegal;
 - c. fungsional;
 - d. koordinatif; dan
 - e. kolaboratif.
- (4) Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk penyamaan persepsi tanpa terikat hubungan struktural secara berjenjang.
- (5) Kolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan musyawarah, kemitraan dan tanggung jawab bersama.
- (6) Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk pemberian peran substansial sesuai dengan kompetensi dan kemandirian pelaksanaan tugas.

- (7) Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas secara sinergis dan terpadu untuk menghindari tumpang tindih tugas fungsi atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial.
- (8) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan hubungan kerja yang diwujudkan dalam bentuk memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada pimpinan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit kerja atau Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 28

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, program dan kegiatan, BPBD wajib menerapkan:

- a. prinsip efisien, efektif, transparan, partisipatif, responsif, kolaboratif dan akuntabel dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah, dengan menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan siklus pembangunan dan pemerintahan Daerah serta manajemen kinerja pegawai yang berbasis pada standar pelayanan minimal dan/atau norma, standar, prosedur, dan kriteria serta indikator kinerja utama;
- d. manajemen pelayanan publik paling kurang meliputi standar pelayanan publik, survey kepuasan masyarakat, dan sistem pengaduan masyarakat yang diperbaiki secara berkala dan berkelanjutan;
- e. tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik; dan

- f. setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BPBD harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 15 Januari 2023
BUPATI WONOSOBO

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 16 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR 2

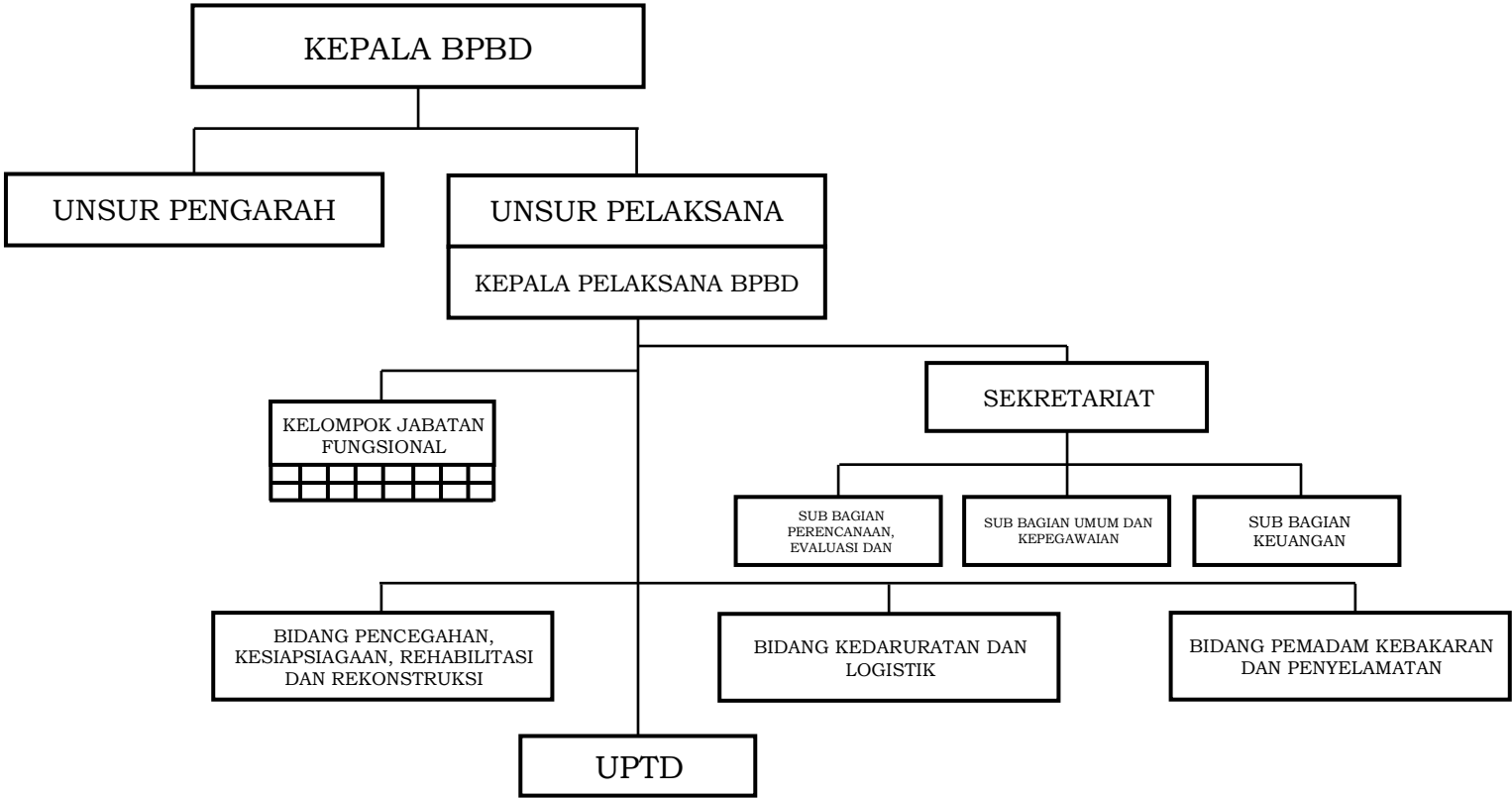
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.
Pembina Tk I
19721110 199803 1 013

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT